Mekanisme AMI Lintas Prodi Tahun 2022

- 1. TPMF membagikan borang AMI ke Ka prodi
- 2. Masing-masing prodi mengisi borang AMI dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
- 3. TPMF menunjuk 2 orang auditor internal dari prodi yang lain untuk melakukan audit dari kecukupan borang AMI dan kunjungan ke prodi.
- 4. Masing-masing auditor memberikan penilaian pada borang AMI melalui form yang telah disediakan.
- 5. Selanjutnya auditor 1 dan 2 berkoordinasi dengan prodi yang akan diaudit untuk menentukan waktu kunjungan untuk mengecek kesesuaian dokumen ya dituliskan pada borang.
- Auditor 1 dan 2 melaporkan waktu kunjungan audit kepada bagian administrasi TPMF untuk diterbitkan Surat Tugas.
- 7. Auditor melakukan kunjungan lapangan ke prodi yang diaudit.
- 8. Auditor 1 dan 2 mengecek dan merevisi hasil penilaian (jika ada yg tidak sinkron dengan dokumen) setelah kunjungan lapangan.
- 9. Auditor memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan saat kunjungan lapangan pada form yang telah disediakan.
- 10. Hasil Penilaian dan rekomendasi perbaikan di tandatangani auditor dan diserahkan ke TPMF.
- 11. TPMF menyiapkan sertifikat bahwa prodi tersebut sudah di lakukan audit internal.
- 12. Hasil penilaian, rekomendasi perbaikan dan sertifikat akan dikirimkan ke prodi masing-masing setelah proses audit selesai.
- 13. Prodi menyimpan dengan baik hasil penilaian rekomendasi perbaikan dan sertifikat audit AMI karena akan menjadi bukti fisik untuk visitasi LAM-PTKes saat audit eksternal.
- 14. Hasil AMI di tindak lanjuti oleh prodi.
- 15. Prodi melaporkan tindak lanjut dan bukti tindak lanjut ke TPMF melalui form yang telah disediakan setelah 3 bulan penyampaian hasil AMI
- 16. Rekomendasi perbaikan dari AMI dan upaya tindak lanjut prodi divalidasi oleh TPMF.
- 17. TPMF menganalisis dan melaporkan hasil AMI seluruh prodi ke Fakultas.
- 18. TPMF melakukan validasi tindak lanjut AMI oleh fakultas setelah maksimal 6 bulan penyampaian hasil AMI.

Tahapan AMI Lintas Prodi Tahun 2022

